



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya UPT pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, maka guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan dan Industri Pariwisata;
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata;
- e. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Ketentuan dalam BAB IV Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAB IV
BIDANG PENGEMBANGAN DAN INDUSTRI PARIWISATA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Dan Industri Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Dan Industri Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengembangan pariwisata, tata kelola pariwisata, dan industri pariwisata.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan pariwisata
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tata kelola pariwisata;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi industri pariwisata; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Pengembangan dan Industri Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Pariwisata
- b. Seksi Tata Kelola Pariwisata; dan
- c. Seksi Industri Pariwisata.

Bagian Ketiga Seksi Pengembangan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Dan Industri Pariwisata yang terkait dengan pengembangan pariwisata
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan pariwisata berupa pengembangan daya tarik wisata, aktivitas / atraksi pariwisata;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, aktivitas / atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;

- c. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dalam pengembangan pariwisata berupa aktivitas / atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, serta sumber daya pengembangan daya tarik wisata, aktivitas / atraksi pariwisata, diversifikasi dan revitalisasi destinasi pariwisata;
- e. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan fungsi seksi destinasi wisata ;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata, fasilitasi infrastruktur dan Sumber Daya manusia; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Tata Kelola Pariwisata

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Kelola Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Kelola Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Kelola Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Dan Industri Pariwisata yang terkait dengan tata kelola pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan rumusan pembinaan dalam pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan bimbingan teknis terhadap pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan tata kelola, pemenuhan dan pemeliharaan, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi tata kelola pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Industri Pariwisata

Pasal 24

- (1) Seksi Industri Pariwisata berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan dan Industri Pariwisata yang terkait dengan pengembangan jasa usaha pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan serta rumusan industri pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi dan kemudahan usaha pariwisata;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dengan pelaku usaha dan lembaga pariwisata untuk pembinaan teknis, fasilitasi dan evaluasi usaha dan pelayanan pariwisata;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi pemetaan investasi usaha pariwisata;
 - d. Melaksanakan rekomendasi pendaftaran perijinan, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan industri pariwisata; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Analisis dan Strategi Pemasaran;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi promosi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Sarana Dan Prasarana Pemasaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan dalam BAB VI Pasal 31 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata yang terkait dengan Analisis dan Strategi Pemasaran.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan dan melaksanakan rumusan bahan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan bahan informasi pariwisata untuk kajian Analisis dan Strategi Pemasaran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga kepariwisataan dalam pengembangan Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan bahan kajian terpadu pengembangan strategi pemasaran pariwisata baik tingkat daerah, luar daerah dan luar negeri;
 - d. melaksanakan kajian analisis data pasar dan Pelayanan informasi pariwisata serta bimbingan teknis pemasaran pariwisata sebagai umpan balik penyampaian informasi, promosi atau pemasaran dan informasi segmen pasar baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Ketentuan dalam Pasal 45 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 45

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Pariwisata yang terkait pengembangan Produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan rencana, kebijakan penelitian, riset, kajian, pengembangan kelembagaan industri dan usaha ekonomi kreatif meliputi:
 1. Aplikasi dan game developer.
 2. Arsitektur, design interior, design komunikasi visual, design produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, music, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penelitian, riset, kajian, kerjasama antar lembaga dalam pengembangan industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan supervisi, fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan standarisasi industri dan usaha ekonomi kreatif;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

6. **Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.**

Pasal U

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 53


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANO KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNOSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN



INDARTATO